KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
Alamat : Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : B/10566/UN14/TM.00.03/2026

Tentang

HASIL KELULUSAN DAN REGISTRASI MAHASISWA BARU SELEKSI MANDIRI PROGRAM PROFESI, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS UDAYANA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Rektor Universitas Udayana telah menetapkan hasil kelulusan penerimaan mahasiswa baru Seleksi Mandiri Program Profesi, Magister dan Doktor Semester Genap Tahun Akademik 2026/2027, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap peserta dapat melihat hasil penetapan kelulusannya secara *online* pada **tanggal 18 Nopember 2026 pukul 18.00 Wita** dengan melakukan ***Login*** pada laman Admisi: https://admission.unud.ac.id/login. Untuk *login*, menggunakan akun yang sama yang digunakan oleh peserta ketika melakukan pendaftaran seleksi.

2. Calon mahasiswa baru yang dinyatakan **Lulus Seleksi** pada sistem, wajib melakukan registrasi secara *online* pada laman admisi melalui tombol **Lanjutkan**. Proses registrasi sebagai Mahasiswa Baru mengikuti alur dan jadwal yang telah ditentukan pada Lampiran 1 dan 2 dari pengumuman ini.

3. Calon mahasiswa baru yang telah melengkapi isian formulir registrasi secara *online*, wajib mengunggah semua scan dokumen persyaratan daftar ulang yang diminta sesuai format yang ditentukan pada sistem.

4. Setelah dokumen daftar ulang divalidasi, calon mahasiswa dapat membayar biaya pendidikan menggunakan Nomor *Virtual Account* dari Bank manapun yang dipilih pada sistem sesuai dengan nominal yang tertera pada laman admisi tersebut.

5. Setelah melakukan pembayaran uang kuliah, setiap calon mahasiswa dapat mengunduh NIM pada laman admisi pada menu Informasi Mahasiswa Baru dan dapat mencetaknya.

6. Pembayaran uang kuliah yang melewati batas akhir pembayaran yakni tanggal **25 Nopember 2026**, tidak akan dilayani dan dianggap mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa Universitas Udayana.

7. Uang kuliah yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

8. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Humas Universitas Udayana melalui Telepon (0361) 701954 ext. 110, 109 atau Surel: humas@unud.ac.id.

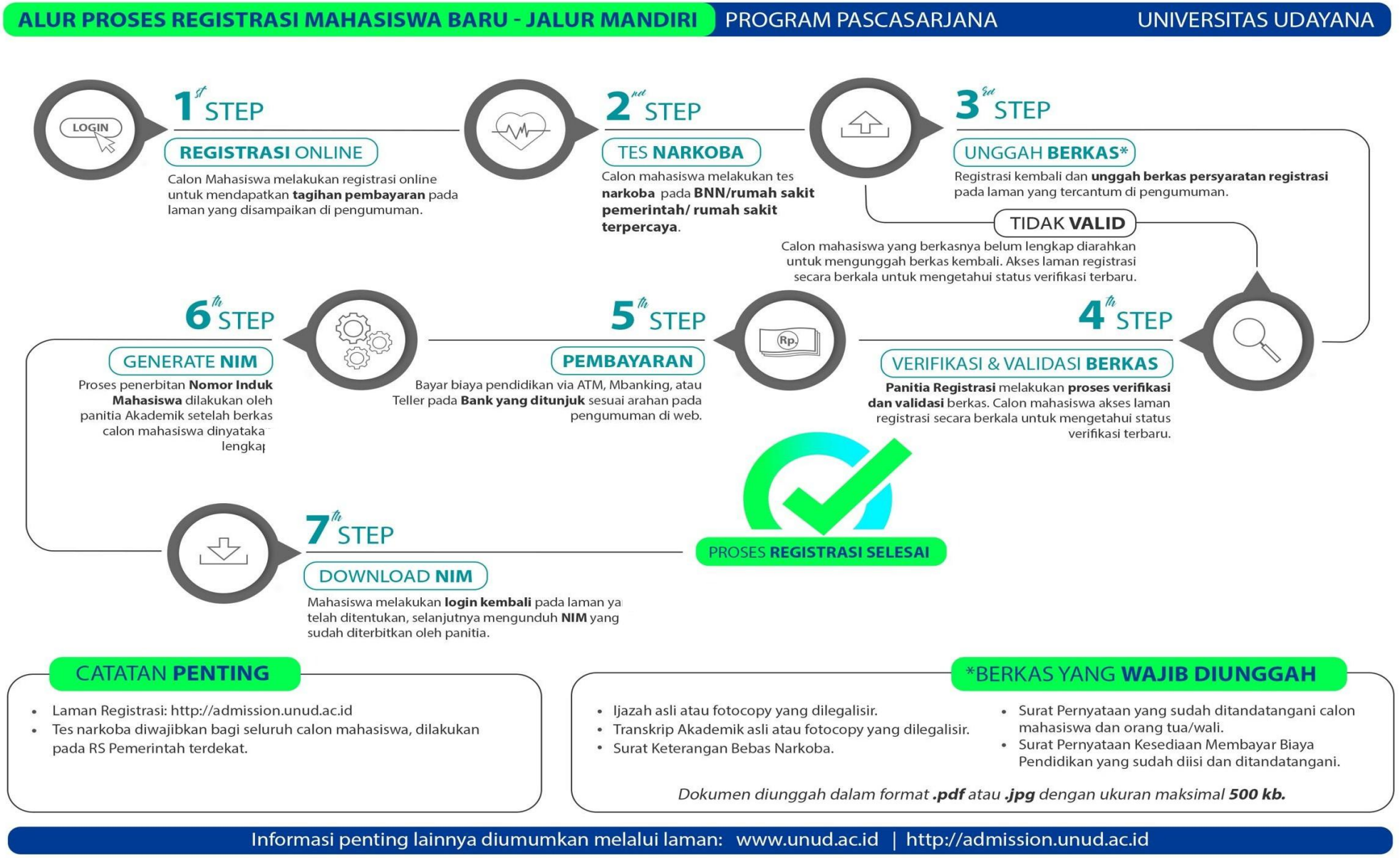
Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Lampiran I.

ALUR REGISTRASI



Lampiran 2.
PROSEDUR REGISTRASI

Setiap calon mahasiswa baru Universitas Udayana yang dinyatakan lulus seleksi Program Profesi, Magister dan Doktor Semester Genap Tahun Akademik 2026/2027, wajib mengikuti jadwal dan prosedur registrasi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. **PROSES DAFTAR ULANG DAN MENGUNGGAH (*UPLOAD*) DOKUMEN PERSYARATAN**
   a. Proses daftar ulang secara ***Online*** dapat dilakukan mulai tanggal **18 s.d. 25 Nopember 2026** melalui laman https://admission.unud.ac.id**,** dengan melakukan *Login* terlebih dahulu menggunakan **Akun** yang sama ketika melakukan pendaftaran seleksi.
   b. Setelah isian lengkap selanjutnya mengunggah dokumen persyaratan Daftar Ulang antara lain:
      1) **Ijazah** asli atau *fotocopy* yang dilegalisir,
      2) **Transkrip Akademik** asli atau *fotocopy* yang dilegalisir,
      3) **Surat Keterangan Bebas Narkoba** hasil pemeriksaan dari BNN/rumah sakit pemerintah/ rumah sakit terpercaya,
      4) **Surat Pernyataan** yang sudah ditandatangani calon mahasiswa dan orang tua/wali (template dapat dicetak dari sistem untuk diisi dan ditandatangani),
      5) **Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Biaya Pendidikan** yang sudah diisikan lengkap dan ditandatangani oleh yang membuat surat pernyataan (template dapat diunduh dari sistem),
      6) Ukuran file dokumen persyaratan **maksimal 500 Kbyte** dalam bentuk PDF.

2. **VERIFIKASI BERKAS DAFTAR ULANG**
   Berkas yang masuk ke sistem admisi akan dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh panitia registrasi. Setelah berkas daftar ulang divalidasi, calon mahasiswa baru dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan.

3. **PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN**
   Pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan mulai tanggal **18 s.d. 25 Nopember 2026** di Bank manapun sesuai pilihan pada laman admisi menggunakan Nomor ***Virtual Account*** sesuai dengan nominal yang tertera pada laman admisi.

4. ***GENERATE* NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM)**
   Setelah proses pembayaran berhasil dilakukan maka NIM mahasiswa baru akan di *Generate* secara *online* dan datanya akan divalidasi oleh panitia registrasi.

5. **MENGUNDUH (*DOWNLOAD)* NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM)**
   Setelah proses validasi dilakukan oleh panitia registrasi, mahasiswa baru dapat mengunduh NIM tersebut pada laman admisi dengan melakukan *login* kembali pada sistem *online* pada menu Informasi Mahasiswa Baru mulai tanggal **25 Nopember 2026.**

6. **INFORMASI TAMBAHAN**
   a. Tes Narkoba wajib dilakukan oleh semua calon mahasiswa baru karena hasil uji lab tes narkoba wajib diunggah sebagai salah satu dokumen persyaratan registrasi.

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan:
- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

b. Tidak ada perpanjangan waktu registrasi baik itu terkait pembayaran biaya pendidikan maupun unggah berkas, dan kami tidak akan memproses registrasi calon mahasiswa baru diluar dari jadwal yang sudah ditentukan.
c. Calon mahasiswa baru yang tidak melaksanakan registrasi dan pembayaran uang kuliah sesuai dengan jadwal dan prosedur yang sudah ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

Jimbaran, 18 Nopember 2026
Rektor,



I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.